



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RIBKA NOVIANTI, beralamat Aspol Kloofkamp samping Klinik Polresta, Kelurahan Gurabesi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua. dalam hal ini diwakili oleh Deni Irawan selaku Kepala Unit, Unit Kota Jayapura, Ribka Novianti Sirait selaku Junior Associate Mantri Unit Kota Jayapura, Serta Junaidi Bakri selaku Petugas Penunjang Bisnis, USA Jayapura, masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KC Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.43.GS-KC-XVIII/MKR/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. ISMARENDRA SUPASETIA HASTARI**, beralamat di Jalan Perumnas No. 13 Waena RT 001 RW 006 Kelurahan Waena Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. AULIA ANGGI ANGREANI ARIFIN**, beralamat di Jalan Perumnas No. 13 Waena RT 001 RW 006 Kelurahan Waena Kecamatan Heram, Kota Jayapura; Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tanggal 22 April 2024;

Telah membaca berita acara persidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap, dari Penggugat secara lisan di depan persidangan tanggal 22 April 2024;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara normative pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut tanpa persetujuan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Jap, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp153.000,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Tunggal Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Irman, S.T., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Panitera Pengganti,

TTD

Irman, S.T., S.H.

Hakim,

TTD

Roberto Naibaho, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Panggilan...	Rp	18.500,00
3.	ATK.....	Rp	75.000,00
4.	PNBP.....	Rp	10.000,00
5.	Maretai.....	Rp	10.000,00
6.	Redaksi.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 153.500,00

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)